

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan Analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Program Pengadilan Agama Mojokerto melalui Psikolog dari P2TP2A secara umum belum efektif apabila dilihat dari pelaksanaannya. Akan tetapi secara khusus dengan adanya program ini sangat efektif untuk memberikan pengetahuan, wawasan dan bekal sebelum melakukan perkawinan. Program P2TP2A di Pengadilan Agama Mojokerto sangat bermanfaat karena program ini sesuai dengan ketentuan *Maqasid Al-Syar'ah* perkawinan menurut Ahmad Imam Mawardi.

Pengadilan Agama Mojokerto mempunyai upaya dalam penanganan perkawinan dini melalui P2TP2A yang berupa konseling, dengan tujuan untuk mengurangi perkawinan dini, perceraian, dan kelahiran bayi stanting. Dalam *Maqasid Al-Syari'ah* perkawinan Imam Mawardi yaitu pada Hukum Islam salah satu syarat yang ditetapkan oleh *ulama' fiqh* mengenai sahnya sebuah perkawinan antara calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Nomor 4 Huruf (d), bahwa prinsip calon mempelai harus masak jiwa raganya, dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Sedangkan BKKBN menganjurkan usia kawin yang ideal untuk menikah dan

memiliki anak pertama, yaitu usia 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, batasan usia ini dianggap sudah siap baik dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga, Oleh karena itu, perkawinan dibawah umur harus dicegah.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah dan stekholder terkait lebih meningkatkan potensinya terhadap Efektivitas Program P2TP2A di Pengadilan Agama Mojokerto Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan dini.
2. Seharusnya Program PA Mojokerto melalui Psikolog dari P2TP2A ini lebih di tertibkan lagi dengan mengadakan nomer antrian untuk masuk ke dalam ruang mediasi.
3. Sebaiknya PA Mojokerto dan pihak Psikolog dari P2TP2A mengatur waktu dan jadwal agar Program ini bisa diadakan setiap hari, agar proses *assasment* berjalan maksimal.
4. Seharusnya Pengadilan Agama Mojokerto dengan P2TP2A lebih mensosialisasikan dan memperkenalkan Undang-Undang mengenai batasan usia anak untuk melakukan perkawinan.
5. Seharunya pula, peningkatan dari segi kualitas pelayanan, pengadaan sarana dan prasarana kantor, dan juga biaya transportasi untuk menjemput dan mengantar para Psikolog dari P2TP2A.

